



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN PATARUMAN
KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
 - b. bahwa batas wilayah Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.99-Tapem/2017 tentang Batas Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Karangpanimbal, Desa Raharja Kecamatan Purwaharja, Desa Sinartanjung, Desa Mulyasari, Desa Karyamukti, Desa Batulawang dan Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 02);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Kelurahan Pataruman Nomor 146.3/456/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Kelurahan Pataruman Nomor 146.3/457/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN PATARUMAN KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel keretaapi, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
12. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
13. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
14. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman melalui metode kartometrik dan survey lapangan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman mengacu pada :
 - a. Berita Acara Penetapan Batas Kelurahan Pataruman Nomor 146.3/456/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020; dan

- b. Berita Acara Penegasan Batas Kelurahan Pataruman Nomor 146.3/457/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
- (2) Luas Wilayah Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman adalah 743,800431 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara : Kelurahan Karangpanimbal dan Desa Raharja
 - b. sebelah timur : Desa Sinartanjung dan Desa Mulyasari
 - c. sebelah barat : Kelurahan Hegarsari
 - d. sebelah selatan : Desa Karyamukti dan Desa Batulawang
- (3) Batas Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Batas Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja dimulai dari :

- a. TK32.79.02.1002-02.1001-03.1004-001 dengan koordinat 07°22'24.5"LS 108°32'47.7"BT yang terletak di As (median line) Ci Tanduy yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman dan Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja selanjutnya ke arah timur menyusuri As (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.1002-03.1004-002 dengan koordinat 07°22'24.4"LS 108°32'56.1"BT yang terletak di As (median line) Ci Tanduy;
- b. TK32.79.02.1002-03.1004-002 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.1002-03.1004-003 dengan koordinat 07°22'10.6"LS 108°33'07.1"BT yang terletak di As (median line) Ci Tanduy;
- c. TK32.79.02.1002-03.1004-003 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.1002-03.1004-004 dengan koordinat 07°22'14.7"LS 108°33'24.6" BT yang terletak di As (median line) Ci Tanduy; dan
- d. TK32.79.02.1002-03.1004-004 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.1002-03.1004-03.2002-005 dengan koordinat 07°21'45.9"LS 108°33'43.5"BT yang terletak di As (median line) Ci Tanduy yang merupakan pertigaan antara Kelurahan Pataruman, Kelurahan Karangpanimbal dan Desa Raharja Kecamatan Purwaharja.

Pasal 5

Batas Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman dengan Desa Raharja Kecamatan Purwaharja dimulai dari :

- a. TK32.79.02.1002-03.1004-03.2002-005 yang merupakan pertigaan antara Kelurahan Pataruman, Kelurahan Karangpanimbal dan Desa Raharja Kecamatan Purwaharja selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.1002-03.2002-006 dengan koordinat $07^{\circ}21'41.3''\text{LS } 108^{\circ}33'55.0''\text{BT}$ yang terletak di As (median line) Ci Tanduy;
- b. TK32.79.02.1002-03.2002-006 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.1002-03.2002-007 dengan koordinat $07^{\circ}21'40.5''\text{LS } 108^{\circ}34'14.3''\text{BT}$ yang terletak di As (median line) Ci Tanduy; dan
- c. TK32.79.02.1002-03.2002-007 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri As (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.02.1002-03.2002-02.2008-008 dengan koordinat $07^{\circ}21'45.8''\text{LS } 108^{\circ}34'24.0''\text{BT}$ yang terletak di As (median line) Ci Tanduy yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Raharja Kecamatan Purwaharja dan Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman.

Pasal 6

Batas Kelurahan Pataruman dengan Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.1002-03.2002-02.2008-008 yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Raharja Kecamatan Purwaharja dan Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Situs Kokoplak sampai pada TK32.79.02.1002-02.2008-009 dengan koordinat $07^{\circ}21'49.7''\text{LS } 108^{\circ}34'22.4''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Kokoplak;
- b. TK32.79.02.1002-02.2008-009 selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Kokoplak sampai pada TK32.79.02.1002-02.2008-010 dengan koordinat $07^{\circ}21'48.2''\text{LS } 108^{\circ}34'16.6''\text{BT}$ yang terletak di tanggul;
- c. TK32.79.02.1002-02.2008-010 selanjutnya ke arah selatan menyusuri kebun dan jalan kokoplak sampai pada TK32.79.02.1002-02.2008-011 dengan koordinat $07^{\circ}21'54.9''\text{LS } 108^{\circ}34'18.5''\text{BT}$ yang terletak di tikungan jalan;
- d. TK32.79.02.1002-02.2008-011 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pinggiran kebun dan sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2008-012 dengan koordinat $07^{\circ}21'57.1''\text{LS } 108^{\circ}34'18.9''\text{BT}$ yang terletak di Pohon kelapa dekat tobong bata;
- e. TK32.79.02.1002-02.2008-012 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK32.79.02.1002-02.2008-013 dengan koordinat $07^{\circ}22'02.7''\text{LS } 108^{\circ}34'16.1''\text{BT}$ yang terletak di Tebing gunung gembok (rumpun bambu);

- f. TK32.79.02.1002-02.2008-013 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK32.79.02.1002-02.2008-014 dengan koordinat 07°22'08.0"LS 108°34'16.0"BT yang terletak di Tugu Batas Sinartanjung di Jalan Ir. Purnomo Sidi; dan
- g. TK32.79.02.1002-02.2008-014 selanjutnya ke arah timur menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.02.1002-02.2008-02.2003-015 dengan koordinat 07°22'09.4"LS 108°34'46.4"BT yang terletak di irigasi dekat Gunung Gembok yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Sinartanjung dan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman.

Pasal 7

Batas Kelurahan Pataruman dengan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.1002-02.2008-02.2003-015 yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Sinartanjung dan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah barat daya melintasi rel Rel Kereta Api sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-016 dengan koordinat 07°22'11.4"LS 108°34'45.0"BT yang terletak di Jalan Panatasan;
- b. TK32.79.02.1002-02.2003-016 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-017 dengan koordinat 07°22'14.0"LS 108°34'45.1"BT yang terletak di pematang sawah;
- c. TK32.79.02.1002-02.2003-017 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-018 dengan koordinat 07°22'15.772"LS 108°34'44.733"BT yang terletak di Pematang sawah;
- d. TK32.79.02.1002-02.2003-018 selanjutnya ke arah timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-019 dengan koordinat 07°22'15.9"LS 108°34'45.9"BT yang terletak di Pematang sawah;
- e. TK32.79.02.1002-02.2003-019 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-020 dengan koordinat 07°22'17.9"LS 108°34'45.8"BT yang terletak di Pematang sawah;
- f. TK32.79.02.1002-02.2003-020 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-021 dengan koordinat 07°22'20.4"LS 108°34'45.5"BT yang terletak di Pematang sawah;
- g. TK32.79.02.1002-02.2003-021 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-022 dengan koordinat 07°22'22.998"LS 108°34'45.312"BT yang terletak di Irigasi Ci Pangadegan/Apur;
- h. TK32.79.02.1002-02.2003-022 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-023 dengan koordinat 07°22'23.9"LS 108°34'45.2"BT yang terletak di Pematang sawah;

- i. TK32.79.02.1002-02.2003-023 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-024 dengan koordinat 07°22'27.6"LS 108°34'46.2"BT yang terletak di Pematang sawah;
- j. TK32.79.02.1002-02.2003-024 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-025 dengan koordinat 07°22'28.8"LS 108°34'46.0"BT yang terletak di Ujung sawah dengan tanah darat;
- k. TK32.79.02.1002-02.2003-025 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pinggiran sawah sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-026 dengan koordinat 07°22'25.7"LS 108°34'50.2"BT yang terletak di saluran pembuangan dari Gunung Sangkur;
- l. TK32.79.02.1002-02.2003-026 selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-027 dengan koordinat 07°22'28.9"LS 108°34'50.6"BT yang terletak di Jalan kehutanan; dan
- m. TK32.79.02.1002-02.2003-027 selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas perhutani sampai pada TK32.79.02.1002-02.2003-02.2005-028 dengan koordinat 07°22'48.4"LS 108°34'46.9"BT yang terletak di Perhutani yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Mulyasari dan Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman.

Pasal 8

Batas Kelurahan Pataruman dengan Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman dimulai dari TK32.79.02.1002-02.2003-02.2005-028 yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Mulyasari dan Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah barat daya menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.1002-02.2005-02.2004-029 dengan koordinat 07°23'36.9"LS 108°34'02.9"BT yang terletak di Perhutani yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Karyamukti dan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman.

Pasal 9

Batas Kelurahan Pataruman dengan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman dimulai dari TK32.79.02.1002-02.2005-02.2004-029 merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Karyamukti dan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman selanjutnya ke arah barat menyusuri perhutani sampai pada TK32.79.02.1002-02.2004-02.1001-030 dengan koordinat 07°23'38.9"LS 108°33'28.3"BT yang terletak di Perhutani yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Pataruman, Desa Batulawang dan Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman.

Pasal 10

Batas Kelurahan Pataruman dengan Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman dimulai dari :

- a. TK32.79.02.1002-02.2004-02.1001-030 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-031 dengan koordinat 07°23'07.1"LS 108°33'31.9"BT yang terletak di Tikungan Jalan Cikadongdong;

- b. TK32.79.02.1002-02.1001-031 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-032 dengan koordinat 07°23'01.9"LS 108°33'26.2"BT yang terletak di Selokan Ci Pangadegan/apur;
- c. TK32.79.02.1002-02.1001-032 selanjutnya ke arah utara menyusuri selokan sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-033 dengan koordinat 07°22'59.9"LS 108°33'26.3"BT yang terletak di Selokan Ci Pangadegan /apur;
- d. TK32.79.02.1002-02.1001-033 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan Cikadongdong sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-034 dengan koordinat 07°22'56.6"LS 108°33'21.8"BT yang terletak di Jalan Cikadongdong;
- e. TK32.79.02.1002-02.1001-034 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri kebun sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-035 dengan koordinat 07°22'50.6"LS 108°33'17.7"BT yang terletak di Tugu batas di Jalan Pelita;
- f. TK32.79.02.1002-02.1001-035 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Gang Wirya sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-036 dengan koordinat 07°22'46.0"LS 108°33'12.7"BT yang terletak di Gang Wirya;
- g. TK32.79.02.1002-02.1001-036 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tanah antar kolam sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-037 dengan koordinat 07°22'47.4"LS 108°33'11.3"BT yang terletak di Selokan bawah tebing;
- h. TK32.79.02.1002-02.1001-037 selanjutnya ke arah barat menyusuri persil warga sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-038 dengan koordinat 07°22'49.0"LS 108°32'56.4"BT yang terletak di pohon kelapa dekat kolam;
- i. TK32.79.02.1002-02.1001-038 selanjutnya ke arah barat menyusuri tebing sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-039 dengan koordinat 07°22'47.8"LS 108°32'48.3"BT yang terletak di pohon albu di tebing pinggir Ci Roas;
- j. TK32.79.02.1002-02.1001-039 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Ci Roas sampai pada TK32.79.02.1002-02.1001-040 dengan koordinat 07°22'36.6"LS 108°32'42.2"BT yang terletak di Ci Roas di Jalan Cikabuyutan Timur; dan
- k. TK32.79.02.1002-02.1001-040 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Ci Roas sampai ke TK32.79.02.1002-02.1001-03.1004-001.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts.99-Tapem/2017 tentang Batas Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman dengan Kelurahan Karangpanimbal, Desa Raharja Kecamatan Purwaharja, Desa Sinartanjung, Desa Mulyasari, Desa Karyamukti, Desa Batulawang dan Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,

